



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2020/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tukang cat, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**.
melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 332/Pdt.G/2020/PA Jpr. tanggal 6 Oktober 2020 dengan dalil-dalil dan tambahan penjelasan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon awal membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura selama kurang lebih 1 bulan kemudian Pemohon dengan Termohon berangkat ke kediaman orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikarunia anak.
 4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 1 minggu, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan.
 - a) Termohon suka menceritakan aib keluarga kepada orang lain hal ini membuat Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon.
 - b) Termohon kecewa setelah Pemohon pergi memeriksakan kandungan Termohon yang saat itu usia pernikahan baru satu bulan sementara hasil pemeriksaan Termohon telah mengandung dua bulan dan setelah Pemohon konfirmasi, Termohon mengakui pernah melakukan hubungan suami istri dengan mantan pacar Termohon.
 - c) Termohon setiap kali marah selalu membanding-bandingkan dengan mantan pacarnya hal itu membuat Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon.
 5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan memuncak pada bulan Juli 2019, dimana pada saat itu Pemohon berada di kampung Termohon dan sikap orang tua Termohon acuh terhadap Pemohon juga Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan mendiamkan

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hal ini mengakibatkan hubungan komunikasi menjadi kurang harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan kembali ke Jayapura.

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA. Jpr. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan pada posita 4 huruf (b), yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah di nazegeben, bukti (P).

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik usaha mebel, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai ayah Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan xxxxxxxxxxxxxxxx, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak seminggu setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menceritakan keburukan rumahtangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain, Termohon telah hamil dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon serta Termohon sering membandingkan Pemohon dengan mantan pacar Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah hamil dengan laki-laki lain karena pada bulan Mei 2019, Pemohon mengajak Termohon untuk memeriksakan kandungannya dan berdasarkan pemeriksaan dokter, Termohon telah hamil dengan usia kandungan dua bulan.
- Bahwa pada bulan Juli 2019, saksi bersama istri saksi dan Pemohon serta Termohon ke Palu untuk merayakan pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa setelah berada di Palu, saksi, istri saksi dan Pemohon tinggal di penginapan, dan sejak saat itu perangai Termohon berubah, tidak menghargai dan mendiamkan serta tidak peduli dengan Pemohon bahkan tidak mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, ketika saksi dan istri saksi pulang ke Jayapura, Pemohon ikut pulang ke Jayapura.
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 setelah Pemohon pulang ke Jayapura, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkunjung.

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai ibu Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan xxxxxxxxxxxxxxxx, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak dua minggu setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menceritakan aib rumahtangga Pemohon dan Termohon kepada tetangga, Termohon telah hamil dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon hal ini saksi ketahui setelah sebulan setelah menikah Pemohon mengajak Termohon ke dokter untuk memeriksakan kandungan Termohon dan dari hasil pemeriksaan, Termohon dinyatakan telah hamil dua bulan.
- Bahwa Pemohon pernah mengkonfirmasi tentang kehamilan Termohon dan Termohon mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Termohon.
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membandingkan Pemohon dengan mantan pacar Termohon.
- Bahwa pada bulan Juli 2019, saksi bersama suami saksi dan Pemohon serta Termohon ke Palu untuk merayakan pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa setelah berada di Palu, saksi, suami saksi dan Pemohon tinggal

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di penginapan, dan sejak saat itu sikap Termohon berubah, tidak menghargai dan mendiamkan serta tidak peduli dengan Pemohon bahkan tidak mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua Termohon.

- Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, ketika saksi dan suami saksi pulang ke Jayapura, Pemohon ikut pulang ke Jayapura.
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 setelah Pemohon pulang ke Jayapura, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling berkunjung.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tetap berusaha mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan tambahan penjelasan di persidangan pada pokoknya disebabkan sejak seminggu setelah menikah, rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menceritakan aib rumahtangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain, ketika Pemohon mengajak Termohon memeriksakan kandungan ternyata Termohon telah hamil dua bulan dengan laki-laki lain, dan ketika dikonfirmasi,

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengakui telah melakukan hubungan badan dengan pacar Termohon selain itu setiap marah Termohon membandingkan Pemohon dengan mantan pacar Termohon, kemudian pada bulan Juli 2019 Pemohon, orangtua Pemohon dan Termohon berangkat ke kampung halaman Termohon di Palu, namun setelah berada di palu ternyata Termohon tidak menghargai dan tidak peduli dengan Pemohon yang berakibat Pemohon pulang ke Jayapura dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap di persidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, dan

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal .

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, tidak ada saling percaya dan tidak menghargai satu sama lain bahkan salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, selain itu dengan telah adanya hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan Termohon telah hamil dengan usia kandungan dua bulan padahal pernikahan dilaksanakan baru sebulan serta tidak pedulinya Termohon kepada Pemohon, merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) dan (f).

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi dengan baik, berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami dan istri telah sirna serta tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai.

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin lagi bisa terwujud .

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebbaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon .

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan .

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair:

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya : “ Apabila *bertentangan* dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000 (empat ratus enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 2 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musrifah, S.HI.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Pipit Rospitawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Musrifah, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|----|---------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Proses | Rp | 50.000 |
| 3. Panggilan | Rp | 310.000 |

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	10.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	406.000

Terbilang : "empat ratus enam ribu rupiah".

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)